**KATA PENGANTAR**

**بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم**

*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Sebagaimana Allah berfirman pada QS. As – Shaff (10-11) :





 

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. (Ash-Shaff: 10-11).*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan Skripsi ini adalah : **“IMPLEMENTASI REHABILITASI VERSUS PENJARA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA SESUAI UU NOMOR 35 TAHUN 2009 OLEH PENEGAK HUKUM KOTA LANGSA”.**

Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu Penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada :

1. Orang tua tercinta yang saya banggakan bapak **Khoiruddin Tambunan** dan Ibu **Idawati** yang selalu mendoakan agar mencapai tujuan yakni menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) ini ;
2. Bapak **Dr. KRT Hardi Mulyono, SE, M.AP** selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan;
3. Bapak **Dr. H. Firmansyah, M.Si** , selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan;
4. Bapak **Dr. Ridwanto, M.Si** , selaku Wakil Rektor II Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan;
5. Bapak **Dr. Anwar Sadat, A.Ag.,M.Hum** , selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan;
6. Bapak **Dr. Dani Sintara, SH.,MH** , selaku Penguji II dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan;
7. Ibu **Hj. Adawiyah Nasution, SH., Sp.N., M.Kn** , selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan sampai Periode Juni 2023;
8. Ibu **Halimatul Maryani, SH.,MH** selaku Penguji I, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sampai Periode Juni 2023 dan Selaku Wakil Dekan I Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan.
9. Ibu **Tri Reni Novita, SH** , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan Periode Juni 2023 -Sekarang.
10. Bapak **Abdul Rahman Lubis, S.Pd,** selaku KTU Fakultas Hukum sampai periode Juni 2023 dan Ibu **Erni ….** , selaki KTU Fakultas Hukum Periode Juni 2023 - Sekarang serta Para staff pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan;
11. Ibu **Mahzaniar, SH.,MH** selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan serta arahan penulisan yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Langsa Kelas II;
13. Semua Pihak yang terlibat dibalik layar selama saya menyelesaikan skripsi ini;
14. *Last but not least. I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Dan segala amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu Dosen, Keluarga, dan Orang disekeliling penulis berikan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak dikemudian hari. Aammiinn. Terimakasih.

 Medan, 06 Juli 2023

**Sri Weni Revianti
NPM : 195114019**